



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

Jakarta, 9 Desember 2024.-

ASLI

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di -

JAKARTA.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir.Hendrik S Mambor, M.M

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

NIK :

Alamat :

E-mail (saat ini) :

2. Nama : Drs.Andarias Kayukatui, M.Si


Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

NIK :

Alamat :

E-mail (saat ini) :



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *11 Desember 2024*

Jam : *22:04:06 WIB*

REGISTRASI

NO. 127/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

--Selanjutnya dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, yang telah **ditetapkan** sebagaimana telah dituangkan dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024 (Bukti P - 3)** jo. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024 (Bukti P - 4)**, dan saat ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, yang kemudian telah dilakukan penambahan dan/atau akhirnya telah dilakukan perbaikan pada Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti P - 5**), telah memberi kuasa kepada:

- 1) Handri Piter Poae, S.H (PERADI 10.01001);
- 2) Daniel Bangsa, S.H (KAI 025-00534/ADV-KAI/2010);
- 3) Suwempry Sivrits Suoth, S.H (FERARI 18.318.2018);
- 4) Garry Hart Tamawiwiy, S.H (PERADI 15.03895);
- 5) Ansel Lumendek, S.H (FERARI 19.709.2019);
- 6) Adeodatus Popa, S.H (PERADI 08.10901);
- 7) Geysier Mangerongkongda, S.H (PERADI 23.02812);

--Berkewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat-Advokat yang dalam hal ini dapat bertindak: baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, dan untuk itu tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "HEMAT" pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, yang dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk itu telah memilih domisili Hukum di Wasior, dengan Alamat Jl. Poros Iriati, Distrik Wasior, Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Indonesia, No Hp / WA 0821 - 8218 - 5859;

--Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, yang beralamat di KPU Kabupaten Teluk Wondama, Jalan Topai, Wasior I, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat 98362, Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON**;



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

--Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P - 6) jo. Berita Acara Nomor:761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 (Bukti P - 7).**

Dengan ini menerangkan bahwa:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 85 / PUU – XX / 2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk **Mahkamah juga mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara.** Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

- dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;
- c. Bahwa dalam kedudukannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);
- d. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dimana Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan. Kesimpulan yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah memerintah KPU Jawa Timur melaksanakan Pemungutan suara ulang tersebut dibuat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mengadili pelanggaran proses Pemilukada, Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

- 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), serta PHPU Nomor 49/2008 dimana Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dikarenakan hanya terdapat 2 (Dua) orang pasangan calon, Mahkamah menetapkan Pasangan Calon berikutnya sebagai pemenang, dimana Pihak Terkait terbukti melakukan Pelanggaran TSM yang serius berupa politik uang, kemudian PHPU Nomor 28-65-70-82-840-89/2009, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan Pertimbangan bahwa: Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan termasuk putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);
- e. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024** jo. **Berita Acara Nomor:761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024**, namun sangat-sangat jelas adanya ***pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 1) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara***, serta juga adanya ***kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Peserta Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak*** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;
- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, diumumkan pada Hari Kamis, Tanggal 5 Desember Tahun 2024, kurang lebih pukul 03.30 WIT (subuh dini hari);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada Hari Senin, Tanggal 9 Desember 2024, Pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;
- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Pemohon secara bersama-sama ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;

- d. Bahwa berdasarkan 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 46.755 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024**;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Teluk Wondama adalah **sebesar 20.026 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 20.026 suara (total suara sah) = 400,52 Suara**;
- g. Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh **sebanyak 8.457 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh **sebanyak 11.569**



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

suara, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu sejumlah 3.112 suara;

- h. Namun, terhadap pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat ditemukan dalam beberapa putusan pada saat mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain dalam Putusan MKRI Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, yang di dalamnya Mahkamah mempertimbangkan: ***“.....tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan.....”***. Lebih lanjut masih dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan: ***“.....bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.....;***
- i. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dimana Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan. Kesimpulan yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah memerintah KPU Jawa Timur melaksanakan Pemungutan suara ulang tersebut dibuat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mengadili pelanggaran proses Pemilukada, Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), serta PHPU Nomor 49/2008 dimana Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dikarenakan hanya terdapat 2 (Dua) orang pasangan calon, Mahkamah menetapkan Pasangan Calon berikutnya sebagai pemenang, dimana Pihak Terkait terbukti melakukan Pelanggaran TSM yang serius berupa politik uang, kemudian PHPU Nomor 28-65-70-82-840-89/2009, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan Pertimbangan bahwa: Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan termasuk putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

j. Bahwa oleh karena itu, pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024** yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka walaupun antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 terdapat selisih suara berjumlah **3.112 suara atau melebihi dari batas maksimal 2%**, namun pengajuan Permohonan ini seharusnya tetap dinyatakan sah menurut hukum, dikarenakan:

- 1) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), Dengan menggunakan Kepala-Kepala Kampung / Desa di Distrik Kuri Wamesa dan Distrik Rasiei yang dilibatkan dalam Kegiatan Kampanye, bahkan telah diputus BERSALAH dengan putusan hukum yang final dan mengikat (Inkracht Van Gewijsde) dari Pengadilan Negeri Manokwari, yaitu Putusan Pengadilan Manokwari Nomor:297/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 3 Desember 2024, Termasuk Adanya Praktek “Permainan” Politik Uang sampai dengan Proses Pemungutan Suara Hari-H;
--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;
- 2) Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif sebagai SAKSI pada Pleno Tingkat Distrik, yang dimana secara langsung diberikan tugas/mandat dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu);
--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;
- 3) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) dengan Penyelenggara dalam hal ini Termohon, melalui Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n Marthein Marani, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Nomor



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

Urut 1 (Satu), yaitu persisnya dengan Calon Wakil atas nama ANTHONIUS MARANI, sejak proses masa kampanye sampai dengan pendistribusian “logistik” untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 4) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedural, dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), dengan Penyelenggara KPPS sampai pada Termohon, dengan cara TIDAK MENGIJINKAN Saksi dari Pemohon (Paslon Nomor 2) Untuk Mendokumentasikan Daftar Hadir dimasingi-masing TPS;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 5) Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan

Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung Aktif a.n ADMI WILLIAM YOWENI, sebagai SAKSI pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 6) Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur disetiap masing-masing TPS, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon untuk melakukan perbaikan dan/atau sampai pada penyandingan dari dokumen atau data-data lainnya, namun tidak dilakukan oleh Termohon bahkan sampai pada Tingkatan Pleno Kabupaten;

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 7) Terdapat Planggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon,



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon, Yang akhirnya Pemohon juga telah mengajukan Keberatan pada Pleno tingkat KPU Kabupaten;
--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024;**

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri - Anthonius A Marani	11.569 Suara
2	Hendrik Syake Mambor - Andarias Kayukatui	8.457 Suara
	Total Suara Sah	20.026 Suara

--Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara **berjumlah 8.457 Suara**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah **sejumlah 3.112 Suara**;



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) adalah **sejumlah 3.112 Suara** diatas, dikarenakan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), Dengan menggunakan Kepala-Kepala Kampung / Desa di Distrik Kuri Wamesa dan Distrik Rasiei yang dilibatkan dalam Kegiatan Kampanye, bahkan telah diputus BERSALAH dengan putusan hukum yang final dan mengikat (Inkracht Van Gewijsde) dari Pengadilan Negeri Manokwari, yaitu Putusan Pengadilan Manokwari Nomor:297/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 3 Desember 2024, Termasuk Adanya Praktek “Permainan” Politik Uang sampai dengan Proses Pemungutan Suara Hari-H;

a. Sangat jelas terhadap Penyelenggara Pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah Kepala Desa/Kampung/Lurah DILARANG melakukan TINDAKAN yang MENGUNTUNGAN atau MERUGIKAN salah satu Paslon, hal tersebut telah tertuang jelas dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon”;

--Hal tersebut pun sangat jelas dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut, Pasal 62:

1) *Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:*

- a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

2) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*

- b. Telah didapati pada Distrik Kuri Wamesa, atas nama OBED SAMBERI alias OBAMA, sebagai Kepala Kampung Yerenusi Pada Kampanye **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**, yang telah terbukti melakukan kampanye secara terbuka kepada masyarakat untuk memilih **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**;

--Hal tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan di Kampung Ambumi, Distrik Kuri Wamesa, yaitu persisnya pada Pada Kampanye **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) di Distrik Kuri Wamesa (Lokasi Kampanye di Kampung Ambumi)** dimana secara terang-terangan mengkampanyekan secara terbuka kepada masyarakat untuk memilih **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) (Bukti Rekaman Video P- 8)**;

--Terhadap Tindakan yang bersangkutan telah proses oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama melalui laporan, tanggal 22 Oktober 2024 (**Bukti P - 9**), dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:01/LP/PB/Kab/34.07/X/2024, tertanggal 22 Oktober 2024 (**Bukti P- 10**), yang kemudian bersama dengan surat kelengkapan laporan tanggal 27 oktober 2024 (**Bukti P - 11**), diikuti dengan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor:01/LP/PB/Kab/34.07/X/2024, tertanggal 27 Oktober 2024 (**Bukti P - 12**), dan baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024, ternyata terhadap laporan tersebut telah memperoleh putusan hukum yang final dan mengikat (**Inkracht Van Gewijsde**) dari Pengadilan Negeri Manokwari, yaitu Putusan Pengadilan Manokwari Nomor:297/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 3 Desember 2024, melalui surat pengantar



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

Nomor:2338/PAN.PN.W31-U1/HK2.1/XII/2024, dengan petikan putusan Nomor:297/Pid.Sus/2024/PN Mnk yang pada pokoknya menyatakan “...***Terdakwa yaitu Kepala Kampung Yerenusi a.n OBED SAMBERI alias OBAMA Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye...***” (Bukti P - 13);

--Dan terhadap fakta hukum yang baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024, hal tersebut berkaitan dengan keterlibatan dari **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**, telah dilaporkan di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI, sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:022/PL/PB/RI/00.00/XII/2024, Tanggal 11 Desember 2024 (Bukti P - 14);

- c. Telah didapati di Distrik Rasiei, atas nama TONCI WEBORI, sebagai Kepala Kampung Tandia, telah terlibat secara langsung dalam Tindakan Praktek “Permainan” Politik Uang yang memenangkan **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**, dengan bukti tanda terima penyerahan barang bukti oleh SAKSI Penerima (Bukti P - 15) dan dokumentasinya (Bukti P - 16), yang kemudian diteruskan oleh Tim dari Pihak Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama melalui dokumentasi foto (Bukti P - 17), yang dimana hal tersebut telah dilaporkan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024, tertanggal 29 Nopember 2024 (Bukti P - 18), yang kemudian dilengkapi dengan bukti pemberitahuan kelengkapan laporan oleh Badan Pengawas Pemilu Nomor:169/PP.00.02/K.PB-12/12/2024 (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama (Bukti P - 19), yang akhirnya telah dilengkapi dengan perbaikannya tanggal 4 Desember 2024 (Bukti P - 20), yang kemudian oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama diberikan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor:003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024, tertanggal 4 Desember 2024 (Bukti P - 21);



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

- d. Dengan fakta tersebut diatas terhadap **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)** dengan keterlibatan dari TONCI WEBORI, sebagai Kepala Kampung Tandia, telah terlibat secara langsung dalam **Tindakan Praktek “Permainan” Politik Uang** yang memenangkan **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**, telah melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan juga ketentuan dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, dimana Kepala Desa/Kampung/Lurah **DILARANG** melakukan **TINDAKAN** yang **MENGUNTUNGKAN** atau **MERUGIKAN** salah satu Paslon, hal tersebut telah tertuang jelas dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon", dan dimana sangat-sangat jelas **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) DIUNTUNGKAN**, dan satu sisi merugikan Pemohon sebagai **Pasangan Calon (Paslon) Nomor 2 (Dua)**;
- e. Bahkan semestinya dalam “permainan Politik Uang, termasuk pada pemberian “uang tunai” tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang tertuang jelas dalam Pasal 66 ayat (1) PKPU No.13 Tahun 2024, sebagai berikut: *Pasal 66 (1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.*
- 2) Terdapat pelanggaran yang dilakukan **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**, yang melibatkan **Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif** sebagai **SAKSI** pada **Pleno Tingkat Distrik**, yang dimana secara langsung diberikan tugas/mandat dari **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**;



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

- a. Bahwa sangat jelas dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut, Pasal 62:
- 1) *Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:*
 - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*
 - 2) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*

--Hal tersebut telah sangat tegas juga tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon;

- b. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, dengan telah didapati adanya **Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif**, sesuai Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor:82.1.1-107, 30 Desember 2008 (**Bukti - 22**) a.n **KORNELIUS WAROMI alias CHORNELES WAROMI sebagai SAKSI** pada Pleno Tingkat Distrik, yang dimana secara langsung diberikan tugas/mandat dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) (**Bukti P - 23**), dapat diuraikan fakta sebagai berikut:
- 1) Fakta terhadap pelanggaran tersebut, baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024, melalui Ketua Tim Pemohon, dimana telah dilaporkan pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama (Bukti P - 24)** tertanggal 4 Desember 2024, dengan Tanda Bukti Penyampaian



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

Laporan Nomor: 008/LP/PB/KAB/34.07/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P - 25**), terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, tertanggal 4 Desember 2024. Bahwa semestinya keterlibatan **Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif a.n KORNELIUS WAROMI alias CHORNELES WAROMI** sudah jelas terlihat dari dokumentasi kegiatan kampanye dari **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) (Bukti P - 26)**, bahkan terhadap rumah dan/atau kediaman daripada **Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif a.n KORNELIUS WAROMI** alias **CHORNELES WAROMI** yang berlokasi di Kampung Niap Distrik Roon dijadikan salah satu tempat dan/atau titik Kampanye oleh **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) (Bukti Video P - 27)**;

- 2) Akan tetapi, terhadap hal tersebut telah diberitahukan oleh **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama** melalui Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 188/PP.00.02/K.PB-12/12/2024, tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti P - 28**), terikut dengan keseluruhan barang bukti yang telah diserahkan, dan akhirnya menurut **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama** tidak memenuhi syarat materil, yang semestinya terkesan mencari-cari alasan "pembenaran" dengan surat pemberitahuan status laporan Nomor 193/PP.01.02/K.PB-12/12/2024, Tanggal 10 Desember 2024 (**Bukti P - 29**), dimana semestinya terhadap laporan yang dibuat terikut dengan keseluruhan barang buktinya telah lengkap bahkan memenuhi syarat materilnya.
- 3) Bahwa sangat nyata dan jelas keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif tersebut, semestinya **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif a.n KORNELIUS WAROMI alias CHORNELES WAROMI telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024**;
- 4) Namun dengan baru diterimanya informasi oleh principal Pemohon (Paslon Nomor 2) dari Ketua Tim Pemenangan Pemohon, pada tanggal 9 Desember 2024, maka saat ini principal Pemohon melaporkan kembali hal tersebut **Badan Pengawas Pemilu**



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

(BAWASLU) RI, sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:023/PL/PB/RI/00.00/XII/2024, Tanggal 11 Desember 2024 (**Bukti P - 30**);

3) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran Prosedural, yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) dengan Penyelenggara dalam hal ini Termohon, melalui Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n Marthein Marani, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu), yaitu persisnya dengan Calon Wakil atas nama ANTHONIUS MARANI, sejak proses masa kampanye sampai dengan pendistribusian “logistik”, sampai pada proses Pemungutan Suara Hari-H dalam kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;

- a. Bahwa ijinan PEMOHON menyandingkan dokumentasi “gambar” Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu) (**Bukti P - 31**), yang kemudian memberikan dokumentasi “gambar” Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu persisnya dengan Calon Wakil atas nama ANTHONIUS MARANI (**Bukti P - 32**), yang akhirnya “dipersandingkan” antara Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu persisnya dengan Calon Wakil atas nama ANTHONIUS MARANI dengan dokumentasi “gambar” Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n MARTHEIN MARANI, yang mempunyai hubungan “darah” dan/atau saudara kandung dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu) (**Bukti P - 33**). Hal ini merupakan “gambaran kecil” kenapa Pemohon memberikan salah satu alasan berkaitan dengan prinsip NETRALITAS kepada Termohon sebagai penyelenggara dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024**;
- b. Bahwa semestinya untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat tercapai hanya apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

yang tinggi serta memahami dan menghormati salah satunya prinsip NETRALITAS, hal tersebut tertuang dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu wajib menjaga dan netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Pada ketentuan yang sama pasal 10 huruf a disebutkan bahwa penyelenggara pemilu wajib bertindak netral dan tidak memihak partai politik, calon tertentu, dan media massa tertentu.

--Prinsip netralitas dan imparialitas penyelenggara pemilu pada intinya merupakan koridor penting untuk menjaga proses pemilihan dari tindakan yang dapat merusak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pelanggaran prinsip netralitas penyelenggara pemilihan Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan fakta, telah disampaikan oleh Pemohon bahkan termasuk sampai pada Dewan Adat Papua (DAP) Teluk Wondama (**Bukti P - 34**). Hal-hal yang telah disampaikan oleh Pemohon setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut:

- Surat Tertanggal 17 Oktober 2024, yang ditujukan Kepada Yth: Ketua Komisi Pemilihan Umum-Republik Indonesia (KPU-RI),, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum-Republik Indonesia (BAWASLU-RI), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Teluk Wondama, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab.Teluk Wondama, Perihal: **KEBERATAN** atas Kasubag Keuangan atau "BENDAHARA" KPU Teluk Wondama a.n Marthein Marani (**Bukti P - 35**);
- Surat Laporan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk Wondama, Tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P - 36**), yang kemudian telah diberikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:005/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024, tertanggal 3 Desember 2024, terikut dengan keseluruhan dokumen alat buktinya (**Bukti P - 37**);



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUL, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

c. Namun ternyata hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Termohon sebagai Penyelenggara, dan akhirnya telah didapati keterlibatan **Kasubag Keuangan Umum dan Logistik juga merangkap sebagai Plh. Sekretaris KPU Teluk Wondama a.n Marthein Marani** dalam hal sebagai berikut:

- Dalam pembentukan Tim Panelis dan Tim Perumusan Materi Debat Publik Dalam Pilkada Kabupaten Teluk Wondama, Pada Hari Selasa, 8 Oktober 2024 di Manokwari **(Bukti P- 38)**;
- Dalam Bimbingan Teknis Penggunaan aplikasi Sirekap dan uji coba Sirekap Nasional Pada Hari, Senin 21 Oktober 2024 di Wasior Kabupaten Teluk Wondama **(Bukti P- 39)**;
- Dalam Pelantikan, Pembekalan dan Pelepasan Relawan Demokrasi (Relasi) PILKADA Serentak Tahun 2024, Pada Hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2024 di Aula SMP Negeri Wasior **(Bukti P- 40)**;
- Dalam Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih “KPU Goes To School” dan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji” oleh KPU Teluk Wondama, yang hadir langsung sebagai salah satu Nara Sumber, pada tanggal 28 Oktober 2024 **(Bukti P - 41)**;
- Dalam Pendistribusian Logistik PILKADA di Distrik Roon Pada Tanggal 23 November 2024 **(Bukti P- 42)**;

--Hal tersebut jelas sangat-sangat berpengaruh pada masyarakat sebagai pemilih sejak proses masa kampanye sampai dengan pendistribusian “logistik”, bahkan sampai pada proses Pemungutan Suara Hari-H dalam kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024. Kondisi seperti inilah akhirnya sangat terang-menderang bahwa Termohon dalam hal ini sebagai Penyelenggara tidak pada posisi NETRAL dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024.

--Akhirnya dalam dalam kondisi KETIDAKNETRALAN Penyelenggara, semakin terbukti dengan didapati beberapa kondisi sebagai berikut:

- Rata-rata yang terjadi diseluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, tidak diijinkan untuk mengambil dokumentasi daftar hadir, yang



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

semestinya hal tersebut merupakan hak daripada setiap saksi, termasuk dalam hal ini adalah saksi dari Pemohon (**Bukti P - 43**);

- Termasuk di beberapa TPS yang berada di Wilayah Distrik Wamesa, Distrik Teluk Duari, Distrik Rumberpon, Distrik Rosward, Distrik Nikiwar, dilakukan intimidasi terhadap Saksi dari Pemohon yaitu Paslon Nomor 2 (Dua);
- Termasuk pada pleno tingkat PPD/PPK, dalam hal ini Distrik Wasior, Saksi dari Pemohon yaitu Paslon Nomor 2 (Dua) dilakukan “pengancaman” sementara berlangsungnya pleno ditingkat Distrik (**Bukti P - 44**);

4) Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedural, dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), dengan Penyelenggara KPPS sampai pada Termohon, dengan cara TIDAK MENGIJINKAN Saksi dari Pemohon (Paslon Nomor 2) Untuk Mendokumentasikan Daftar Hadir dimasingi-masing TPS;

- a. Dalam Pasal 40 ayat (1) (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sangat -sangat jelas bahwa termasuk “SAKSI” dapat, mendokumentasikan formulir termasuk “DAFTAR HADIR”, hal tersebut tertuang sebagai berikut:

Pasal 40,

1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:

- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;*
- b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL - KWK-WALIKOTA;*
- c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau*



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

- d. *Salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.*
- 2) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.*
- b. Bahwa sangat-sangat jelas ketika yang terjadi diseluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, Saksi dari Pemohon (Paslon Nomor 2) tidak diijinkan untuk mengambil dokumentasi daftar hadir, yang semestinya hal tersebut merupakan hak daripada setiap saksi (**Vide Bukti P - 38**), maka sudah jelas hal tersebut merupakan pelanggaran prosedur yang terindikasi kuat merupakan “pengkondisian” yang dilakukan oleh Penyelenggara yang merugikan Pemohon atau Paslon Nomor 2 (Dua);
- 5) **Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung Aktif a.n ADMI WILLIAM YOWENI, sebagai SAKSI pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa;**
- a. Bersesuaian dengan pelanggaran yang terjadi pada poin angka 2 tersebut diatas, dimana adanya **Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif sebagai SAKSI pada Pleno Tingkat Distrik, yang dimana secara langsung diberikan tugas/mandat dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), maka hal serupa pun terjadi pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa, adanya Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung Aktif a.n ADMI WILLIAM YOWENI, sebagai SAKSI pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa;**
- b. Bahwa terhadap hal tersebut sangat jelas tertuang dalam Pasal 62 PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut, Pasal 62:
- 1) *Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:*
- a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

- b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
c. *kepala desa atau sebutan lain/lurah dan **perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.***
- 2) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.*
- c. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, semestinya telah didapati adanya **Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), yang Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung aktif, yaitu: ADMI WILLIAM YOWENI, sebagai SAKSI pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa;**
- d. Terhadap kondisi ini baru diketahui, pada setelah ada penelusuran kembali yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2024, dan akhirnya ditemukan bukti surat mandate dari **Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 3 (Tiga), kepada Aparat dan/atau Perangkat Desa/Kampung aktif, yaitu: ADMI WILLIAM YOWENI, sebagai SAKSI pada TPS 1 Kampung Simiei, Distrik Kuri Wamesa (Bukti P - 45) dan bukti tertuang nama saksi tersebut dalam dokumen C Hasil TPS 1 Kampung Simiei (Bukti P - 46);**
- e. Dan dikarenakan terhadap hal tersebut baru ditemukan pada tanggal 9 Desember 2024, maka Pemohon akan melaporkannya ke **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI;**
- 6) Terdapat Pelanggaran yang sifatnya prosedur disetiap masing-masing TPS, semestinya adanya Prosedur yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon untuk melakukan perbaikan dan/atau sampai pada penyandingan dari dokumen atau data-data lainnya, namun tidak dilakukan oleh Termohon bahkan sampai pada Tingkatan Pleno Kabupaten;



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

- a. **TPS 1 Wasior Satu**, terdapat perbedaan pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah, yang semestinya terhadap jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan dan/atau bersesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Hal tersebut kami buktikan melalui C Hasil TPS 1 Wasior Satu (**Bukti P - 47**), dan juga melalui bukti C Hasil Salinan TPS 1 Wasior Satu (**Bukti P - 48**);
 - b. **Terhadap keseluruhan TPS di Kelurahan Wasior**, Saksi Pemohon tidak diizinkan untuk mengambil daftar hadir yaitu **TPS 1 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan (**Vide Bukti P - 48**), **TPS 2 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan (**Bukti P - 49**), **TPS 3 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil (**Bukti P - 50**), **TPS 4 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan (**Bukti P - 51**), **TPS 5 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan (**Bukti P - 52**), **TPS 6 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan (**Bukti P - 53**), **TPS 7 Wasior Satu**, disertai bukti C Hasil Salinan (**Bukti P - 54**);
 - c. **Terhadap hasil Pleno ditingkat Distrik Kuri Wamesa**, yang sebenarnya adalah TIDAK DITANDATANGANI oleh saksi Pemohon, yang bertandatangan pada dokumen tersebut adalah BUKAN SAKSI mandat daripada Pemohon yang adalah WAHYU MARI AI, dimana Saksi Pemohon yang semestinya adalah RAGUVIR IMBURI dan RISYAT R SAWASEMARI AI, maka dengan sangat jelas PPD telah melakukan pelanggaran yang sifatnya prosedural, hal tersebut sesuai dengan D Hasil Salinan Distrik Kuri Wamesa (**Bukti P - 55**);
- 7) Terdapat Planggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon, Yang akhirnya Pemohon juga telah mengajukan Keberatan pada Pleno tingkat KPU Kabupaten;**
- a. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Wamesa (**Bukti P - 56**);
 - b. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Windesi (**Bukti P - 57**);
 - c. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Naikere (**Bukti P - 58**);



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

- d. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Teluk Duairi (**Bukti P - 59**);
- e. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Roswar (**Bukti P - 60**);
- f. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Rasiei (**Bukti P - 61**);
- g. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Kuri Wamesa (**Bukti P - 62**);
- h. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Wondiboy (**Bukti P - 63**);
- i. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Soug Jaya (**Bukti P - 64**);
- j. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Nikiwar (**Bukti P - 65**);
- k. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Roon (**Bukti P - 66**);
- l. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Rumberpon (**Bukti P - 67**);
- m. Keberatan dalam Pleno tingkat KPU Kabupaten Terhadap PPD Distrik Wasior (**Bukti P - 68**).

Bahwa oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024 jo. Berita Acara Nomor:761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024**;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024** serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM – Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024 jo. Berita Acara Nomor:761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 (Satu) atas nama Elysa Auri - Anthonius A Marani dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (Dua) atas nama Hendrik Syake Mambor - Andarias Kayukatui sebagai peraih suara terbanyak kedua sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;

Atau:

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Teluk Wondama;
--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;

Atau:

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 – 2029

Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, pada seluruh TPS di wilayah Distrik Rasiei, Distrik Kuri Wamesa, Distrik Roon dan Distrik Wasior;

--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;

Atau:

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, pada TPS-TPS yaitu: **TPS 1 Wasior Satu, TPS 2 Wasior Satu, TPS 3 Wasior Satu, TPS 4 Wasior Satu, TPS 5 Wasior Satu, TPS 6 Wasior Satu, TPS 7 Wasior Satu, TPS 1 Kampung Simiei, TPS 1 Kampung Ambumi, TPS 1 Kampung Yerenusi, TPS 1 Kampung Tandia**;
--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
10. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut pada petitem angka 8 angka 9 diatas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
11. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Papua Barat dan Kepolisian Resor Teluk Wondama untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang dalam wilayah diilakukannya Pemungutan Suara Ulang;



TIM KUASA HUKUM HEMAT

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M. Si
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA PERIODE 2024 - 2029

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.


Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON,



Handri Piter Poae, S.H;



Daniel Bangsa, S.H;



Suwempry Sivrits Suoth, S.H;



Garry Hart Tamawiwiy, S.H;



Ansel Lumendek, S.H;



Adeodatus Popa, S.H;



Geyser Mangerongkongda, S.H.